



## BUPATI ACEH TAMIANG

### SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4 / 1648

#### TENTANG

#### PENERAPAN PENGGUNAAN ABSENSI ELEKTRONIK TERINTEGRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah  
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
4. Para Kepala Puskesmas  
5. Para Kepala Sekolah  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

#### I. Latar Belakang

Untuk mendukung digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanah Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu menetapkan kebijakan mengenai penguatan penegakkan Disiplin Pegawai dengan mengevaluasi kehadiran pegawai melalui instrument mesin absensi elektronik / fingerprint terintegrasi. Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh.

#### II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memastikan semua unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan dan menerapkan absensi elektronik/ fingerprint terintegrasi dalam merekapitulasi data kehadiran pegawai sebagai dasar pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan terkait penegakkan Disiplin Pegawai.

#### III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai kebijakan penerapan dan penggunaan mesin absensi elektronik/ fingerprint terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- Setiap unit kerja wajib menyiapkan mesin absensi elektronik dan perangkat pendukung integrasi data absensi.
- Mesin absensi elektronik / fingerprint pada masing-masing unit kerja dikendalikan dan diintegrasikan melalui jaringan intranet ataupun internet ke data center / webserver layanan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang.
- Setiap ASN wajib menggunakan mesin absensi elektronik ketika jam masuk dan pulang pada saat melakukan aktivitas kerja di masing-masing unit kerjanya.
- Data absensi/ kehadiran pegawai secara realtime dapat diakses oleh masing-masing ASN melalui layanan atau aplikasi Sistem Kepegawaian Online (SIKEPO) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (<https://sikepo.acehtamiangkab.go.id>) dengan menggunakan user login yang dimiliki.

- e. Masing-masing Admin selanjutnya dapat mencetak rekap absensi / kehadiran pegawai setiap bulan setelah dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh masing-masing pimpinan unit kerjanya pada aplikasi SIKEPO.
- f. Rekap Absensi Pegawai pada masing-masing unit kerja yang telah ditandatangani secara elektronik merupakan dokumen yang valid terkait informasi absensi/ kehadiran pegawai.
- g. Pengaturan jam masuk dan pulang pada saat melakukan aktivitas kerja disesuaikan dengan aturan/ ketentuan tentang jam kerja bagi ASN, atau ditetapkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis terkait jam kerja oleh masing-masing perangkat daerah.
- h. Pimpinan unit kerja wajib dan bertanggung jawab melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kehadiran pegawai dilingkungan kerjanya masing-masing.
- i. Penerapan penggunaan absensi elektronik terintegrasi bagi seluruh ASN pada Surat Edaran ini **berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2024**.

## **VI. Penutup**

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini, dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang (Admin SIKEPO - 08158803988).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karang Baru, 15 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Pj. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ASRA**